

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya keamanan, ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Keamanan dan ketentraman menjadi salah satu syarat utama untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil dan harmonis. Namun dalam kehidupan bermasyarakat masih terjadi beberapa bentuk kejahatan yang mana hal tersebut dapat mengganggu kedamaian dan ketentraman dalam bermasyarakat. Membawa senjata tajam merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan. Membawa senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi orang lain bahkan sampai merenggut nyawa seseorang. Salah satu tindak pidana yang masih terjadi di lingkungan masyarakat yaitu penyalahgunaan senjata tajam. Tradisi penggunaan senjata tajam yang semulanya bertujuan untuk membantu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti bertani, memasak, atau aktivitas lain yang produktif.

Namun seiring berjalannya waktu senjata tajam banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kriminal, seperti pembunuhan, pembegalan, atau

pengancaman, yang menimbulkan ketidak nyamanan di tengah masyarakat.¹

Senjata tajam kerap digunakan oleh pelaku kejahatan sebab mudah untuk dimiliki dan harganya lebih terjangkau, dan lebih mudah untuk dibawa berpergian, sehingga pelaku kejahatan sering memilih senjata tajam. Keadaan tersebut diperparah karna kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengendalian diri. Jenis senjata tajam yang sering digunakan biasanya adalah pisau, parang, yang bersifat positif kegunaannya pisau biasanya untuk memasak dan parang biasanya untuk memotong ataupun bertani.

Namun jika seseorang mengungkannya dengan niat perbuatan melawan hukum pisau dan parang tersebut bukan lagi untuk kegiatan positif tapi itu termasuk perbuatan penyalahgunaan senjata tajam. Karna pisau dan parang tersebut digunakan untuk tindakan kriminal penyalahgunaan senjata tajam. Secara umum faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana mencakup 2 faktor, pertama faktor internal yang berasal dari pelaku sendiri, dan external yang berasal dari lingkungan sekitar.²

Penyalahgunaan senjata tajam merupakan salah satu kejahatan yang membuat keresahan pada ruang lingkup masyarakat. Penyalahgunaan senjata tajam ini mencakup beberapa tindak kriminal. Semua bentuk tindakan tersebut di atur dalam KUHP Indonesia.

Sudarto menyampaikan pendapat bahwa kejahatann tindak pidana yang

¹Agusetiawan, *Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api*, Widina Media Utama, 2025, Bandung hal 94

² Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Bengkulu, CV. Zigie Utama, 2019, hal 2

ada di lingkup masyarakat ialah kejahatan yang dengan penggunaan senjata tajam, tindakan pidana mencakup penyalahgunaan senjata tajam. Salah satu tindak kejahatan yang membuat ketakutan atau keresahan yang muncul di sekeliling masyarakat, dan setiap masyarakat muncul rasa tidak aman³

Penyalahgunaan senjata tajam tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam tersebut menyebutkan “barang siapa yang tanpak hak memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata penikam (senjata tajam) dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun” dalam hal tersebut senjata yang memang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pertanian yang dengan sah untuk melakukan kegiatan yang positif. Undang-Undang tersebut secara tegas melarang setiap orang untuk tidak membawa, memiliki, menyimpan atau pun menggunakan senjata tajam tanpa hak, terkecuali untuk digunakan kepentingan yang secara sah dibenarkan oleh hukum.

Namun kenyataan masih sering dijumpai kasus dimana masyarakat atau individu lainnya membawa senjata tajam tanpa alasan yang jelas atau digunakan untuk tindakan kriminal salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum polsek mandiangan hal ini di buktikan dengan adanya laporan kepolisian nomor :LP/A-01/VIII/2025/JMB/Res sarolangun/sek mandiangan menunjukan adanya penyalahgunaan senjata tajam yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang mana pelaku yang bernama hermansyah sedang dicari pihak kepolisian, ketika masyarakat melaporkan bahwa

³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986 hal 107

hermansyah sedang menonton bola masyarakat melaporkan kejadian tersebut, polisi langsung menuju tempat hermansyah berada ketika tiba dilokasi kepolisian langsung menangkap dan mengeledah badan pelaku, yang mana di temukan satu buah senjata tajam dengan jenis pisau di pingang sipelaku, kemudian anggota kepolisian langsung membawa pelaku ke polsek mandiangan guna proses lebih lanjut. Adapun jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2022 tercatat hanya satu kasus pelaku penyalahgunaan senjata tajam. Jumlah ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam masih terjadi. Pada tahun 2023 tidak ada satupun laporan mengenai kasus penyalahgunaan senjata tajam. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 tidak ada laporan pada tahun 2023, ini menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifk. Kondisi ini masih berlanjut hingga tahun 2024, dimana berdasarkan data yang dihimpun juga tidak ditemukan adanya laporan mengenai senjata tajam. Pada tahun 2025 tercatat ada lima kasus tentang penyalahgunaan senjata tajam, yang mana tindak pidana penyalahgunaan senjata masih terjadi.

Dampak dari penyalahgunaan senjata tajam sangat luas, hal ini tidak hanya menimbulkan korban luka atau kehilangan nyawa. Tetapi juga dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan, kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan neegara dalam memberi perlindungan hukum akan menurun jika kasus tersebut tidak ditangani dengan tegas dan adil. Oleh itu, diperlukan langkah yang komperhensif, bisa melalui pendekatan penal maupun non penal . upaya penal bisa dilakukan dengan cara penerapan sanksi

terhadap pelaku dan non-penal dilakukan dengan langkah pencegahan melalui pendidikan hukum mau pun penyuluhan kepada masyarakat.

Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam menunjukkan bahwa keadaan bukan hanya sekedar masalah hukum, tetapi juga masalah sosial. Masalah seperti ini sangatlah luas dampaknya, tidak hanya kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Rasa takut, khawatir dan tidak aman akibat dari penyalahgunaan senjata tajam ini dapat mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Sebab itu, penyalahgunaan senjata tajam ini harus ditangani serius oleh pihak aparat penegakan hukum.

Upaya para penegak hukum terutama Kepolisian Sektor Mandiangin sangat penting, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang memberikan tugas kepada kepolisian Republik Indonesia untuk memberi keamanan kepada masyarakat, menegakan hukum serta member perlindungan hukum, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat khususnya di masyarakat mandiangan.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas, penulis sangat tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul; “ TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN)”

B. Rumusan Masalah

Dari hasil penjelasan yang di jelaskan di latar belakang berikut adalah

rumusan masalah dalam skripsi ini:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam studi kasus di kepolisian sektor mandiangan sarolangun ?
2. Bagaimana penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam studi kasus Di Kepolisian Sektor Mandiangan Sarolangun?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam studi kasus di kepolisian sektor mandiangan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kepolisian sektor mandiangan

2. Tujuan penulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi serta satu guna memperoleh gelar sarjana hukum universitas Batanghari jambi
- b. Untuk menambah pemikiran dalam studi kasus penegakan hukum tindak pidana membawa dan penyalahgunaan senjata tajam studi kasus di kepolisian sektor mandiangan dan serta memberikan manfaat guna menambah wawasan dalam akademis tentang bagaimana penerapan penanggulangan oleh aparat kepolisian

c. Penulisan skripsi ini, bertujuan untuk menambah bahan literatur keputakaan di bidang Hukum Universitas Batanghari Jambi dan kontribusi pemikiran terhadap pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk referensi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang lebih baik di masa yang mendatang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran atau rancangan berfikir yang Menjelaskan hubungan antara kosnep-konsep utama dalam penelitian ini, dalam kerangka konseptual ini penulis akan menjelaskan arti dari pada judul yang akan penulis teliti yaitu “tindak pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (studi kasus kepolisian sektor Mandingin Saroalngun)”

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana bagi orang yang melangarnya, tindak pidana ialah sesuatu tindakan yang melawan hukum berupa kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Artinya tindak pidana adalah tindakan yang melawan Undang-Undang yang mana setiap individu yang melakukan perbuatan melawan Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pidana.

Tindak pidana ialah sebuah istilah yang memiliki makna yang mendasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah dibuat dengan kesadaran penuh dalam menghasilkan cirri khusus pada kejadian hukum pidana.⁴

Tindak pidana adalah norma pokok hukum dalam hukum pidana yang berfungsi untuk melarang atau mewajibkan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan tindak pidana tidak terlepas dari norma hukum itu sendiri.⁵

2. Penyalahgunaan senjata tajam

Penyalagunaan adalah tindakan atau perbuatan yang salah dilakukan oleh seseorang untuk perbuatan yang tidak baik, yang mana ia tidak melakukan tujuan yang tidak semestinya yang dapat menimbulkan kerugian atau pelanggaran hukum, penyalahgunaan sering dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum.

Senjata tajam adalah senjata yang memiliki ujung yang tajam atau runcing yang dapat melukai bahkan sampai merengut nyawa orang lain. Senjata tajam merupakan senjata yang memiliki ujung tajam. Senjata tajam meliputi pedang, belati, pisau, dan bayonet.

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berisikan bahwa:

“barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, membawa, menyimpan,

⁴Sri Hajati, Elyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hal 217

⁵M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Agustus, hal 16

menguasai, atau mempergunakan senjata tajam, senjata penikam, atau senjata penusuk, dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun.”

Dapat diartikan bahwa penyalahgunaan senjata tajam adalah tindakan pidana, dengan yang dimaksud, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan ketentuan nya yang mana pisau digunakan untuk memasak malah digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan membawa senjata tajam untuk pergi ke keramaian seperti pasar dan ketempat umum lainnya.

3. Kepolisian Sektor Mandiangin

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kapolsek. Ini di atur dalam Perpes No 52 Tahun 2010 Pasal 38 (1).

Mandiangin adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Indonesia. Mandiangin merupakan permekaran wilayah dari Kecamatan Pauh pada tahun 1999, Mandiangin terdiri dari 18 desa.

4. Sarolangun

Kabupaten Sarolangun adalah kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko, kemudian resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 yang berdasarkan pada UU RI nomor 54 tahun 1999. Kabupaten sarolangun terdiri dari 10 kecamatan dan 9 kelurahan serta mempunyai 149 desa yang ada di wilayah sarolangun.⁶

⁶ M. Fadhlán S. Intan, Geoarkeologi Karst Sarolangun, Jambi, Jurnal Walennae, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, E-jurnal, Vol. 16, No. 1, Juni 2018, hlm. 2

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum:

1. penegakan hukum

Penegakan hukum ialah aktivitas menyesuaikan kesamaan antara nilai-nilai yang sudah dirumuskan dengan norma-norma hukum yang berlaku serta langkah yang nyata sebagai wujud dari nilai-nilai tersebut pada tahap akhir.⁷ Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang diupayakan untuk mendirikan atau melaksanakan norma-norma hukum dengan nyata untuk menjadi acuan perilaku dalam masyarakat.⁸ Penegakan hukum merupakan upaya dalam mewujudkan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia agar ditaati dan dijalankan semestinya, penegakan hukum ialah pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapaitujuan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum tersebut.

Penegakan hukum sering dijumpai didalam negara hukum bertujuan agar terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum itu sendiri harus di akui dan di patuhi oleh kelompok masyarakat yang hidup di dalam negeara hukum untu mencapai keadilan hukum, kepastian hukum serta manfaat didalam penegakan hukum.

⁷Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, Mei 2019 hal 51

⁸Laurensius Arliman S, *Ibid*.

Penegakan hukum diindonesia kiranya tidak dapat dilepaskan dari asas penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagiannya yang sama. Adakalanya keadilan didasarkan pada kebutuhannya, sehinga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan dibidang hukum. Tidak jarang digunakan asas kualifikasi untuk mengukur keadilan, serta asas objektif yang melihat keadilan dari sudut pandang prestasi seseorang.⁹

Penegakan hukum itu diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin serta memastikan bahwa ketentuan hukum diterapkan sebagaimana mestinya.¹⁰ Proses penegkan hukum juga melibatkan pengawas pelaksanaannya dan pemulihan hukum yang telah dilanggar jika sudah terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum itu bukan semata-mata untuk melaksanakan Undang-Undang tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap individu masyarakat. Ada beberapa faktor penegakan hukum yang mempengaruhi pengakan hukum agar penegkan hukum itu berjalan dengan baik dan tepat. Menurut soejorno soekanto ini adalah beberapa faktor tersebut yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas dari penerpan hukum, faktor lingkungan masyarakat berlakunya hukum, dan faktor kebudayaan itu sendiri¹¹

Maka dari kelima faktor tersebut sangatlah berkaitan sangat erat, karna itu menjadi pengaruh kuat untuk menjalakan penegakan hukum

⁹EdiSetiadi, Kristian. *Sistem Peradilan Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum DiIndonesia*. Indonesia, Kencana, 2017 hlm 181

¹⁰Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, mei 2018 hal 13

¹¹Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Wali Pers, Jakarta, Hlm 8

tersebut, oleh karena itu keadilan penegakan hukum, faktor penegakan hukum termasuk tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹²

Dengan kata lain menegakan kepastian hukum ia untuk mencapai ketertiban dan kesebandingan dalam rangka mencapai ketentraman.¹³ Penegakan Hukum bertujuan untuk sebagai perlindungan bagi masyarakat dengan kepatian hukum, kemanfaatan dan keadila supaya masyarakat dapat hidup damai.

2. penanggulangan

Penanggulangan kejahatan berarti semua upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk mencegah, mengurangi, dan menanggapi terjadinya tindakan kriminal. Upaya ini tidak dilakukan hanya melalui hukum pidana tetapi juga melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa pencegahan kejahatan harus komprehensif dan bukan sekadar pengendalian kejahatan. Ada dua cara untuk penagulangan kejahatan yaitu melalui jalur penal (melalui hukum pidana) dan jalur non-penal.

a . Teori Penal

Teori penal menekankan pengendalian kejahatan melalui penegakan hukum pidana dengan menghukum pelaku tindakan kriminal. Sanksi ini dapat mencakup penjara, denda, hukuman mati, dan tindakan kriminal tambahan. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menindak pelaku kejahatan bertujuan untuk memberikan efek

¹²Ibid, Hlm 8

¹³Ibid, Hlm. 24-25

jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan norma-norma hukum yang diharapkan agar pelaku tindak pidana tersebut sadar akan perbuatan yang dilakukan olehnya. Namun, penggunaan cara pidana terbatas karena hanya berfungsi setelah kejahatan dilakukan dan tidak selalu dapat menyentuh akar penyebab kejahatan.

b. Teori Non-Penal

Dalam kasus teori non-penal, pengendalian kejahatan lebih diarahkan pada kebijakan sosial pencegahan dan mencakup pendidikan, perbaikan sosial ekonomi, bimbingan moral, dan perbaikan lingkungan social. Teori non-penal ini memiliki sifat preventif yang bertujuan menjaga agar tidak terjadi kejahatan yang potensial. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan cara patrol, pengawasan sistem keamanan, dan peran serta masyarakat dalam hal ini, pendekatan bertujuan untuk mengurangi keinginan pelaku untuk melakukan kejahatan. Tujuan pendekatan non-penal adalah untuk menghilangkan kejahatan dan antinomi kontrol sosial yang ada dalam kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah, dan kurangnya kontrol sosial.

F. Metode Penelitian

Tipe penelitian menjadi pedoman penulis dalam penulisan ini dalam memberikan fakta kebenaran ilmiah dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ilmiah yang menjadi dasar dan mudah dipahami adalah deskripsi. Secara

ringkas deskripsi betumpu kepada cara mengartikan, mengklasifikasikan gejala yang sedang diteliti selaku objek kajian.¹⁴

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang harus didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh data atau beberapa masalah hukum yang terjadi, serta memperoleh fakta hukum untuk memecahkan masalah yang timbul.¹⁵

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis ambil yaitu penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan berdasarkan data-data yang diambil di lapangan atau di tempat penelitian langsung. Namun tetap harus di dukung oleh data-data kepustakaan bertujuan sebagai bahan kajian teoritisnya yang berisi uraian dan penjelasan yang relevan.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian hukum empiris atau dengan kata lain hukum sosiologis biasa juga disebut penelitian lapangan, cara memperoleh data dengan terjun ke masyarakat sebagai sumber pertama dalam penelitian, wawancara, ataupun pengamatan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

¹⁴Nanda Dwi Rizkia,Hardi Fediansyah, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Widina, Bandung, Hlm. 109

¹⁵Joenedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, PrenadaMedia Group, Depok, Januari 2018, hal. 16

¹⁶Suryanto, *Metode Penelitian Pengantar Penelitian Normatif Empiris Dan Gabungan*, Unigres Press, Gersik, 2023,Hlm138

¹⁷Joenedi Efendi,*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, 2022 Hlm 150

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal pendekatan ini memerlukan disiplin ilmu social dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif.¹⁸

3. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari hasil penelitian langsung kelapangan yang di berikan oleh narasumber baik secara lisan maupun tertulis, yang langsung berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana membawa dan penyalahgunaan senjata tajam diwilayah hukum kepolisian sector mandingin sarolagun, khusus nya penyidik yang menangani perkara tersebut, dan juga dokkumen resmi BAP yang menajdi faktor pendukung dalam menganalisis kasus tersebut.

b. Data Sekunder

Data skunder ini sebagai data penunjang saja yang mana data sekunder diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dari Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, termasuk juga ke perpustakaan yang berkaitan dengan yang penulis teliti.

c. Data Tersier

Data tersier ini termasuk dalam penelitian yang akan penulis teliti data ini hanya memperjelas dari data skunder maupun data

¹⁸*Ibid, Hlm 153*

primer. Data ini biasa diperoleh dari kamus hukum dan dari sumber yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ini termasuk pengumpulan data yang akan diperoleh oleh penulis melalui wawancara, wawancara dilakukan bersama narasumber yang mengetahui dan memahami tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Membawa Dan Penyalahgunaan Senjata Tajam Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandiangin Sarolangun, yang mana penulis membuat pertanyaan kepada narasumber sebelum langsung menanyakan kepada narasumber agar tersruktur dan efisiensi waktu.

b. Dokumen

Pengumpulan data dengan dokumen resmi seperti laporan di kepolisian, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kamus Hukum, Undang-Undang, buku, jurnal maupun penelitian yang terdahulu sehingga mendapat data dengan akurat.

4. Teknik pengumpulan sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah purposive sampling, ialah satuan sampling yang dipilih dengan alasan yang khusus untuk mendapatkan satu sampling yang mempunyai cirikhas yang dibutuhkan guna mempermudah dalam penulisan.

1. 1 orang kanit reskrim polsek mandiangin.
2. 1 orang penyidik polsek mandiangin.

5. Analisis data

Dalam penelitian empiris mengutamakan analisis bersifat kualitatif, yaitu dengan cara langsung penelitian lapangan data resmi seperti perpustakaan dan disusun secara sistematis kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku serta teori hukum yang relevan. Analisis ini tidak menggunakan tabel perhitungan tapi dengan fakta yang ada lapangan dengan konsep hukum. Dengan demikian hasil dari analisis ini mampu menggambarkan secara komperhesif mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Membawa Dan Penyalahgunaan Senjata Tajam Diwilayah Kepolisian Sektor Mandiangin Sarolangun.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyusun secara sistematika penulisan yang terstruktur sehingga dapat memudahkan dalam menggambarkan alur cerita dalam skripsi ini.

BAB Satu Pendahuluan

Pada bab satu yang merupakan awal dari penulisan ini yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Dalam bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Dalam bab ini membahas tentang pengertian senjata tajam, jenis-jenis senjata tajam, penganturan hukum pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

BAB Empat Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam studi kasus kepolisian sektor mandiangan dan penangulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor mandiangan dalam mengatasi Kasus Penyalahgunaan Senjata Tajam Studi Kasus Kepolisian Sektor Mandiangan Kabupaten Sarolangun.

BAB Lima Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi penutup dan rangkuman kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta memuat saran yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.